



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)
POKJA-I

Kampung Ujoh Bilang RT.VII Kec. Long Bagun Kode Pos 75567

UJOH BILANG

Ujoh Bilang, 03 April 2020

Nomor : 56/POKJA-I/UKPBJ-KMU/IV/2020
Lampiran : 1(satu) Lembar
Perihal : **Pembatalan Tender Pengawasan**
Peningkatan Jalan Long Melaham -
Simpang Batu Dinding (DAK Fisik Reguler
Bidang Jalan)

Kepada
Yth. **Peserta Tender Pengawasan**
Peningkatan Jalan Long Melaham
- Simpang Batu Dinding (DAK Fisik
Reguler Bidang Jalan)
Di -

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Mahakam Ulu Nomor :
188.6/3562/BPKAD-TU.P/III/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan
Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020

Maka Tender Pengawasan Peningkatan Jalan Long Melaham - Simpang
Batu Dinding (DAK Fisik Reguler Bidang Jalan) di **TENDER BATAL**

Demikian surat ini di sampaikan atas kerja samanya di ucapkan
terimakasih.

UKPBJ
KABUPATEN MAHAKAM ULU

TTD

Gregorius Lasah Higang,SE
KETUA



BUPATI MAHAKAM ULU

Ujoh Bilang, 30 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan P2KB
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas PUPR
5. Kepala Dinas KPP

Kabupaten Mahakam Ulu

Di --

Ujoh Bilang.

SURAT EDARAN


Nomor : ~~188/6~~ 3562/BPKAD-TU.P/III/2020

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor : S-247/MK.07/2020 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 905/2622/SJ serta Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-126/PK/2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang / Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2020, maka kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Penghentian Proses Pengadaan Barang / Jasa untuk semua jenis /metode pengadaan barang/jasa, baik secara swakelola maupun kontraktual, baik yang saat ini sedang berlangsung maupun akan berlangsung;
2. Penghentian dilakukan untuk seluruh jenis dan bidang DAK Fisik selain Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan. Khusus untuk Sub Bidang GOR dan Sub Bidang Perpustakaan Daerah termasuk yang proses pengadaannya dihentikan;
3. Terhadap Kontrak yang telah diinput, dapat dilakukan penyaluran sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Kontrak kegiatan penunjang, pengawasan atau perencanaan yang sudah ditandatangani dan/ atau telah disampaikan ke aplikasi OMSPAN , tidak akan disalurkan jika kegiatan/ pekerjaan fisik tidak terlaksana;

5. Bidang / Sub Bidang DAK Fisik yang sudah memenuhi syarat salur dan telah di upload di aplikasi OMSPAN dan/ atau yang telah dilakukan penyaluran tahap I sebelum diberlakukannya surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020, tetap dilakukan penyaluran tahap berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan PMK Nomor 130/PMK.07/2019;
6. Pelaksanaan kegiatan dan penyaluran untuk Bidang Pendidikan (kecuali Sub Bidang Gedung Olah Raga (GOR) dan Sub Bidang Perpustakaan Daerah) dan Bidang Kesehatan tetap dilaksanakan sesuai PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik;
7. Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka diharapkan agar para Kepala OPD Penerima dan Pengelola DAK Fisik Tahun 2020 mengambil langkah- langkah yang diperlukan untuk penghentian proses pengadaan barang / jasa pada DAK Fisik tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI MAHAKAM ULU

BONIFASIUS BELAWAN GEH, S.H

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang.**
2. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang.**
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang.**
4. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang.**
5. Kepala BP4D Kabupaten Mahakam Ulu di – **Ujoh Bilang.**
6. *Pertinggal.*